



PUTUSAN

Nomor 4301 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GAZALI RAHMAN bin YUSNI**;
Tempat Lahir : Negara;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/8 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pihanin Raya RT 005 RW 003, Desa Pihanin Raya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 September 2023;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kandungan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GAZALI RAHMAN bin YUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GAZALI RAHMAN bin YUSNI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta ditambah dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A3S warna biru dengan Nomor Whatsapp 081256439897 dan Nomor Imei 869657043179016;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Nomor Rangka: MH3SB88DO PJ367272, Nomor Mesin: ER2E-3427596;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 6 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAZALI RAHMAN bin YUSNI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A3S warna biru dengan Nomor Whatsapp 081256439897 dan Nomor Imei 869657043179016;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Nomor Rangka: MH3SB88DOPJ367272, Nomor Mesin: ER2E-3427596;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 14 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa GAZALI RAHMAN bin YUSNI dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn, tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa GAZALI RAHMAN bin YUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GAZALI RAHMAN bin YUSNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A3S warna biru dengan Nomor Whatsapp 081256439897 dan Nomor Imei 869657043179016;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam dengan Nomor Rangka: MH3SB88DOPJ367272, Nomor Mesin: ER2E-3427596;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2024/PN Kgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2024/PN Kgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, tanpa bulan dan tanpa tahun dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan pada tanggal 18 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 26 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan *judex facti*/Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terdakwa memohon keringanan pidana dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam, Nomor Rangka: MH3SB88DOPJ367272, Nomor Mesin: ER2E-3427596 dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, terlepas alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin kurang tepat dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, melawan hukum menguasai Narkotika". Majelis Hakim berpendapat lebih tepat Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika", dengan alasan pertimbangan:
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap baru saja selesai mengantar Yasin membeli Narkotika dari Saimi yang Terdakwa sudah kenal sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa mengantar Yasin untuk membeli sabu dari Saimi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat neto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, karena Terdakwa diminta tolong oleh Yasin untuk membeli sabu kepada Saimi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, perbuatannya masih dalam rangkaian sebagai perantara dalam jual beli Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sabu ada di *box* sepeda motor Terdakwa;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sabu yang dibeli oleh Yasin disimpan dalam saku celana Yasin. Pada saat penangkapan sabu ditemukan di box sepeda motor Terdakwa. Sebelum terjadinya penangkapan Yasin terlebih dahulu turun dari sepeda motor;
- Bahwa fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan menguasai sabu yang ditemukan di dalam box sepeda motor yang dikendari Terdakwa, menunjukkan Terdakwa haruslah dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sehingga telah terpenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terdapat alasan yang meringankan pidana Terdakwa, karena barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa dan beratnya sedikit yaitu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, selain itu fakta sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terlibat jaringan gelap peredaran Narkotika baik skala Nasional maupun Internasional;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak adil dan menimbulkan disparitas pemidanaan dibandingkan dengan penjatuhan pidana dalam perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhkan pidana lebih ringan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti* harus diringankan sebagaimana amar putusan di bawah ini;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO warna hitam, Nomor Rangka: MH3SB88DOPJ367272, Nomor Mesin: ER2E-3427596 yang menjadi salah satu alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah adil dan tepat sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh *judex facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 14 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 6 Februari 2024 harus diperbaiki mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI SELATAN** dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa **GAZALI RAHMAN bin YUSNI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 14 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 6 Februari 2024 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **GAZALI RAHMAN bin YUSNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4301 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)